



---

# PERJANJIAN PENGANDAL

Nomor : FM-CA-048  
Revisi : 05  
Tanggal : 17 Januari 2024  
Halaman : 9 Halaman



## PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

### OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur  
Phone : (031) 8910919

### FIND US HERE

 [www.esign.id](http://www.esign.id)  
[office@esign.id](mailto:office@esign.id)



Dokumen ini disetujui secara elektronik oleh e Sign.

Menyetujui,

**Aries Handoko**  
Direktur

esign



## CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

REV No	TANGGAL	KETERANGAN
00	16 Agustus 2022	Inisiasi dokumen
01	7 Maret 2023	Perubahan atas branding e Sign
02	21 Maret 2023	-Perubahan arti istilah Sertifikat Elektronik -Penghapusan istilah "Pihak" pada penggunaan terminologi Pihak Pengandal -Penambahan pernyataan kewajiban pengandal
03	5 April 2023	-Penambahan arti istilah Transaksi Elektronik dan Informasi Elektronik -Perubahan arti istilah <i>Certification Practice Statement (CPS)</i>
04	17 April 2023	-Konsistensi penggunaan istilah Sertifikat Elektronik menjadi Sertifikat -Konsistensi penggunaan istilah Pemilik Sertifikat
05	17 Januari 2024	-Perbaikan kesalahan penulisan -Penambahan definisi CRL -Penambahan pernyataan Pengandal memeriksa status Sertifikat dari CRL

esign  
e



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Istilah dan Pengertian	1
Tujuan Pengendalian	2
Masa Berlaku	3
Kewajiban Pengandal	3
Jaminan	4
Batasan Tanggung Jawab	4
Keadaan Kahar	4
Lain-Lain	5

esign  
esign



## PERJANJIAN PENGANDAL (FM-CA-044)

Perjanjian Pengandal (selanjutnya disebut “Perjanjian”) merupakan perikatan hukum diantara PT Solusi Identitas Global Net (“e Sign”) dengan pengguna layanan e Sign (termasuk perorangan dan/atau badan hukum/badan usaha) yang ingin menggunakan layanan e Sign dan mempercayai Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign (“Pengandal”).

Harap membaca isi Perjanjian ini secara cermat dan saksama sebelum mengandalkan layanan e Sign dari PT Solusi Identitas Global Net. Apabila Pengandal tidak menyetujui isi Perjanjian ini, maka Pengandal dilarang untuk melanjutkan proses pengendalian layanan e Sign. Jika Pengandal tetap melanjutkan proses pengendalian layanan e Sign, maka Pengandal dianggap setuju untuk terikat dengan ketentuan Perjanjian ini.

### 1. Istilah dan pengertian

Berikut istilah dan pengertian yang digunakan dalam Perjanjian ini:

- a. **“e Sign”** adalah sebutan bagi PT Solusi Identitas Global Net selaku Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- b. **“Situs”** adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dikelola oleh e Sign berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan halaman utama <https://esign.id>
- c. **“Transaksi Elektronik”** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- d. **“Informasi Elektronik”** adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. **“Tanda Tangan Elektronik”** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi digital yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.



- f. **“Sertifikat Elektronik”**, yang selanjutnya disebut **“Sertifikat”**, adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh e Sign.
- g. **“Certificate Practice Statement (CPS)”** atau Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat.
- h. **“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)”** atau **“Certification Authority (CA)”** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat, dalam hal ini PT. Solusi Identitas Global Net.
- i. **“Otoritas Pendaftaran”** atau **“Registration Authority (RA)”** adalah berarti Badan Hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan autentikasi Pengguna, Penerimaan Permohonan, dan Pencabutan Sertifikat.
- j. **“Pemilik Sertifikat Elektronik”**, yang selanjutnya disebut **“Pemilik”**, adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign dan telah melalui proses verifikasi.
- k. **“Kunci Privat”** atau **“Private Key”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Publik, dapat melakukan enkripsi dan dekripsi, serta melakukan verifikasi identitas dan Tanda Tangan Elektronik.
- l. **“Kunci Publik”** atau **“Public Key”** adalah kode kriptografi enkripsi yang dirancang untuk berinteraksi dengan Kunci Pribadi, dapat melakukan enkripsi, serta melakukan verifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- m. **“Pengandal”** adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempercayai dan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign.
- n. **“Certificate Revocation List (CRL)”** adalah daftar Sertifikat yang telah dicabut (*revoke*) oleh e Sign sebelum masa berlakunya berakhir.

## 2. Tujuan Pengendalian

Tujuan pengendalian dan informasi terkait Sertifikat e Sign dapat dilihat pada Situs e Sign dan CPS.



### 3. Masa Berlaku

Perjanjian ini berlaku selama Pengandal mempercayai dan mengandalkan Sertifikat yang diterbitkan oleh e Sign. Disamping kondisi tersebut, jika terdapat perubahan pada Perjanjian ini maka secara otomatis Perjanjian sebelumnya akan menjadi tidak berlaku.

### 4. Kewajiban Pengandal

Pengandal menyetujui kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Pengandal bertanggung jawab melakukan pengecekan status dan kebenaran informasi di dalam Sertifikat.
- b. Pengandal hanya dapat mengandalkan sertifikat jika:
  - a) Masa berlaku Sertifikat belum berakhir atau tidak dicabut berdasarkan pemeriksaan dari CRL;
  - b) Pengandalan dilakukan dengan itikad baik, secara wajar, dan patut, di mana Pengandal sepakat :
    - i. Secara sadar telah membaca, memahami dan mengerti atas seluruh informasi yang tercantum dalam sertifikat atau informasi lain, termasuk dan tidak terbatas pada CPS yang berlaku.
    - ii. Memiliki kesadaran penuh terhadap semua keadaan yang harus Pengandal pahami dan pertimbangkan sebelum mengandalkan layanan atau sertifikat e Sign, termasuk dan tidak terbatas pada:
      - Nilai ekonomis atas transaksi yang Pengandal lakukan;
      - Potensi Kerugian akibat kehilangan rahasia, privasi, data pribadi terhadap informasi yang disampaikan melalui aplikasi maupun kekeliruan identitas;
- c. Pengandal wajib mengutamakan asas kehati-hatian dalam mengandalkan Sertifikat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko dari penggunaan atau pengandalan Sertifikat yang tidak sah, telah dicabut atau berakhir;
- d. Melaporkan kepada PSrE Induk yang berwenang, jika Pengandal menyadari atau mencurigai bahwa telah terjadi *compromised* pada Kunci Privat
- e. Pengandal wajib memastikan pengandalan Sertifikat telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Pengandal.
- f. Jika suatu keadaan berdasar kewajaran mengindikasikan kebutuhan jaminan tambahan (contoh dokumen kontrak kerjasama), maka Pengandal wajib



memperoleh jaminan tambahan tersebut untuk dapat dianggap sebagai pengendalian yang wajar atas Sertifikat e Sign.

- g. Tunduk terhadap CPS yang berlaku ataupun sebagaimana diubah dari waktu ke waktu oleh e Sign dan dilarang mengalihkan baik secara keseluruhan atau sebagian atas hak dan kewajiban Pengandal berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun.
- h. Melepaskan, membebaskan dari klaim, tuntutan hukum serta mengganti kerugian e Sign maupun afiliasinya dari semua kewajiban dan biaya terkait:
  - i. ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh Pemilik Sertifikat;
  - ii. pelanggaran Pengandal terhadap Perjanjian ini; atau
  - iii. penggunaan yang tidak wajar atau tidak patut dari Pengandal terhadap sertifikat

## 5. Jaminan

e Sign menjamin bahwa:

- a. Informasi yang tercantum di dalam Sertifikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pemilik Sertifikat
- b. Proses penerbitan hingga pencabutan Sertifikat e Sign telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam CPS.
- c. Tidak ada jaminan lain yang diberikan oleh e Sign kecuali secara tegas diatur dalam CPS dan semua layanan diberikan oleh e Sign dengan kondisi “as-is” (apa adanya).

## 6. Batasan Tanggung Jawab

Dalam hal terjadi penyalahgunaan Sertifikat, batasan tanggung jawab e Sign adalah sebatas yang diberikan dalam Kebijakan Jaminan dan tidak akan bertanggung jawab untuk segala kerugian yang timbul dari pemberian layanan e Sign ataupun yang diderita oleh Pengandal

## 7. Keadaan Kahar

- a. Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan e Sign dan Pemilik Sertifikat. Adapun keadaan-keadaan tersebut yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana



alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusakan, perang, tindakan otoritas sipil atau militer, sabotase, pemogokan umum, dan terorisme.

- b. e Sign tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemberian layanan jika terjadi keadaan kahar yang disampaikan pada poin a.
- c. Untuk mengurangi dampak jika terjadi keadaan kahar, e Sign telah menyiapkan business continuity plan dan disaster recovery plan yang telah diuji secara berkala.

## 8. Lain-Lain

- a. Perjanjian ini diatur dan tunduk berdasar hukum Republik Indonesia.
- b. Pengandal setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPPerdata, khusus mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
- c. Perjanjian ini merupakan pemahaman menyeluruh dan lengkap diantara e Sign dan Pengandal sehubungan pokok perjanjian, serta menggantikan segala pernyataan, jaminan, representasi, komunikasi, perjanjian lisan, atau tertulis sebelumnya.
- d. Setiap pemberitahuan dari e Sign kepada Pengandal akan diumumkan melalui situs, repository dan/atau dikirimkan melalui email. Setiap pemberitahuan dari Pengandal kepada e Sign wajib dikirimkan melalui surel [helpdesk@esign.id](mailto:helpdesk@esign.id) atau asli dokumen bertanda tangan basah dikirimkan ke alamat PT Solusi Identitas Global Net di Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Desa Banjarsari - Buduran, Gesing, Banjarsari, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.
- e. Jika ketentuan Perjanjian ada yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka keberlakuan ketentuan lain tidak akan terpengaruh atau terganggu dan e Sign berhak menggantikannya dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.



## PT SOLUSI IDENTITAS GLOBAL NET

### OFFICE

 Jl. Raya Lingkar Timur Km.1, Sidoarjo, Jawa Timur  
Phone : (031) 8910919

### FIND US HERE

 [www.esign.id](http://www.esign.id)  
[office@esign.id](mailto:office@esign.id)